



**ANALISIS PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA LANGSA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

SITI YUDIANI DEWI

NPM: 1715400045

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : SITI YUDIANI DEWI
NPM : 1715400045
Program Studi : D-III PERPAJAKAN
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

Medan, Maret 2020

KETUA PROGRAM STUDI

Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si

DEKAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

PEMBIMBING I

Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

Nama Mahasiswa : SITI YUDIANI DEWI
NPM : 1715400045
Program Studi : D-III PERPAJAKAN
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Langsa

Medan, Maret 2020



Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si

ANGGOTA II

Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM

ANGGOTA I

Junawan, SE, M.Si

ANGGOTA III

Rahmat Hidayat, SE, MM

ANGGOTA IV

Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Yudiani Dewi

NPM : 1715400045

Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2020



Siti Yudiani Dewi
NPM: 1715400045

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Yudiani Dewi
Tempat/Tanggal Lahir : Idi Cut/15 April 1999
NPM : 1715400045
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Merpati No.85A Medan Sunggal

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian diploma lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Medan, Maret 2020

Siti Yudiani Dewi
NPM: 1715400045



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SITI YUDIANI DEWI
Tempat/Tgl. Lahir : IDI CUT / 15 April 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400645
Program Studi : Perpajakan
Konsentrasi :
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.79
Nomor Hp : 085372788875
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa0

Keterangan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Peduli



Medan, 31 Desember 2019

Pemohon,

(Siti Yudiani Dewi)



Tanggal : 2-1-2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :
(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 2-1-2020
Disetujui oleh:
Ka. Prod. Perpajakan
(Nina Andriany Nasution, SE., AK., MSi)

Tanggal : 2-1-2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:
(Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (051) 8455571
 website www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan-Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Junawan, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM
 Nama Mahasiswa : SITI YUDIANI DEWI
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400045
 Bidang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/12/2019	- Tarkel dan Sekur - Terak STP - kumpul koreksi Penerimaan dan Pengeluaran - Tarkel dan Sekur Pengeluaran.		
11/12/2019	Acc dan Sekur	UN	

Medan, 16 Desember 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

DR. Surya Nita S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan-Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Junawan, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM
 Nama Mahasiswa : SITI YUDIANI DEWI
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400045
 Bidang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
31/12	Hanya lampiran > 5 lembar ditandatangani 1 spasi		
31/12	Daftar pustaka dilengkapi "Sungjima" Acc lengkap 31/12		

Medan, 16 Desember 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SITI YUDIANI DEWI
N. P. M : 1715400045
Tempat/Tgl. Lahir : IDI CUT / 15 April 1999
Alamat : jln. Pcutua Zainun No.28 A dusun bahagia P.B Tunong Langsa, Aceh
No. HP : 085372788875
Nama Orang Tua : YUDIANTO/IRMAYANI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Semikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 02 April 2020

buat Pernyataan



SITI YUDIANI DEWI
1715400045

ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerbitan surat tagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa tahun 2016-2018, (2) kendala yang dihadapi kantor pelayanan pajak pratama langsa dalam kegiatan penagihan tahun 2016-2018, (3) upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa untuk mengatasi kendala dalam kegiatan penagihan tahun 2016-2018. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai tunggakan pajak. Subjek yang diteliti adalah laporan dan dokumen yang terkait dengan kegiatan penagihan dengan diterbitkan surat tagihan pajak dari para pegawai bagian penagihan dan pelayanan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penagihan dengan penerbitan surat tagihan pajak unuk tahun 2016 sebesar 55% termasuk dalam kategori kurang, tahun 2017 sebesar 65% termasuk dalam kategori cukup dan tahun 2018 sebesar 82,82% termasuk dalam kategori tinggi, (2) dengan penerimaan pajak pemerintah sudah mencapai target yang telah sesuai dengan kebijakan undang-undang perpajakan, untuk itu dalam penerbitan surat tagihan pajak sudah dilakukan secara efektif oleh wajib pajak orang pribadi sehingga hasil penelitian ini menyatakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas dasar penerbitan surat tagihan pajak dari tahun 2016 s.d 2018, (3) Oleh karena itu upaya penerimaan pajak sudah mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah secara efektif dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci: Surat Tagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Tunggakan
Dan Penagihan Pajak**

ABSTRACT

This thesis aims to: (1) level of compliance private taxpayer of taxbill issuance at Tax Office Pratama Langsa in the year of 2016-2018. (2) problems that encountered at Tax Office Pratama Langsa in activites in the year of 2016-2018, (3) efforts At Tax Office Pratama Langsa for encountereds problem is activities of billing in the year of 2016-2018. This research object is individual taxpayer taht have tax arrears. The subject under study is report and documents that related with activities of billing with published tax bill within billing and servicec clerk. Document analysis that used are document analysis in manner of descriptive qualitative and descriptive quantitative. Research result shows: (1) level of individual taxpayer compliance towards billing of private tax bill issuance in the year of 2016 is 4,47% are lowest category, in 2017 is 20,05% are lowest category and 2018 is 82,82% are highest category, (2) Government tax revenue have reached the target which is appropriate with tax law policy, therefore in publishing tax bill has been done effectively by individual taxpayer so the results of this study states an increase individual taxpayer compliance in the year of 2016 – 2018, (3) therefore tax revenue efforts already reached the target expected by the government effectively can have an effect on improving individual taxpayer compliance.

Key Word: Tax Bill, Taxpayer Compliance, Arrears And Tax Collection

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	8
3. Wajib Pajak	8
4. Sistem Pemungutan Pajak	9
5. Hambatan Pemungutan Pajak.....	11
6. Surat Tagihan Pajak.....	11
7. Penerbitan Surat Tagihan Pajak.....	13
8. Fungsi dan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak.....	15
9. Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak	18
10. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	19
11. Kepatuhan Wajib Pajak	20
12. Kriteria Wajib Pajak Patuh	22
13. Pencabutan Wajib Pajak Patuh.....	23
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Konseptual	25
D. Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Defensi Operasional Variabel	28
D. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30

F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa	33
a. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa ...	34
b. Visi, Misi, Nilai Acuan dan Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa	33
c. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa	40
d. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	45
1. Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa	45
2. Kendala-kendala yang dihadapi Fiskus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa Dalam Penagihan Menggunakan Surat Tagihan Pajak	46
3. Upaya-upaya Yang dilakukan Fiskus Untuk Menangani Kendala Dalam Penagihan Menggunakan Surat Tagihan Pajak ..	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Keterangan Waktu Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Skala Lima Norma Absolut Tingkat Kepatuhan.....	32
Tabel 4.2 Tindakan Penerbitan Surat Tagihan Pajak 2016 s.d 2018	41
Tabel 4.3 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Surat Tagihan Pajak	41
Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	44
Tabel 4.5 Penerimaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	46
Tabel 4.6 Keefektifan Dalam Pencairan Surat Tagihan Pajak	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa.....	34
Gambar 4.2 Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kerangka Konseptual
2. Keterangan Waktu Penelitian
3. Skala Lima Absolut Tingkat Kepatuhan
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa
5. Tindakan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Tahun 2016 s.d 2018
6. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Surat Tagihan Pajak
7. Alur Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
8. Penerimaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
9. Penerimaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
10. Keefektifan Dalam Pencairan Surat Tagihan Pajak
11. Kuesioner
12. Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh)
13. Lembar Perhitungan Surat Tagihan Pajak (STP)

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini yang berjudul **“Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa”**.

Bahan Tugas Akhir (TA) ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

Penulis disini menyampaikan bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir (TA). Pihak-pihak tersebut diantaranya:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, yang telah berkenan memberikan izin dalam menyusun Tugas Akhir (TA) ini.
4. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir (TA) ini.

5. Bapak **Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM.**, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta arahan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir (TA) ini dapat diselesaikan.
6. Ayahanda **Yudianto** dan Ibunda **Irmayani** serta adik saya **Siti Salsabila** yang tercinta telah membesarkan dan mengajari saya tentang nilai-nilai hidup dan arti pentingnya pendidikan serta dengan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan doa yang tak ternilai harganya.
7. Kepada teman hidup saya **Abdillah Abi Imanu** yang selalu mendukung dan memberi semangat luar biasa.
8. Teman-teman saya di Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir (TA) ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir (TA) ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Maret 2020

SITI YUDIANI DEWI
NPM: 1715400045

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam pemerintah perpajakan dijadikan sebagai sumber penerimaan dalam negeri. Walaupun perekonomian Indonesia saat ini mengalami penurunan, tetapi ada harapan pendapatan negara tetap pada penerimaan pajak. Perpajakan dianggap mampu memfasilitasi pembangunan dalam niat melepaskan diri dari ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Dengan penerimaan pajak akan sangat membantu pembangunan nasional yang kegiatannya berlangsung terus-menerus dan berketerkaitan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran masyarakat, itu adalah pengertian pajak.

Berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia dari mulai menggunakan sistem pemungutan *withholding assessment system*, *official assessment system* hingga menggunakan *self assessment system*, yang mana wajib pajak diberikan keleluasaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, sehingga dapat dikatakan wajib pajak memiliki peranan besar dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia. Namun realitanya masih sangat begitu banyak wajib pajak yang tidak mau memenuhi dan peduli atas kewajibannya sebagai wajib pajak. Akibat dari tindakan ini maka dilakukanlah tindakan penagihan unuk

mengetahui wajib pajak yang patuh terhadap pajak yang terutang, melalui diterbitkannya surat tagihan pajak yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak yang terutang.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) (25/KMK.03/2003) Pasal 1 tentang kepatuhan perpajakan yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila: (1) pajak terutang dihitung dengan benar, (2) pengisian formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih rendah, salah satunya dibuktikan dengan paling rendahnya *tax ratio* Indonesia di kawasan Asia Tenggara dibandingkan dengan *tax ratio* Malaysia 20,17, Singapura 21,4%, Brunei Darussalam 8,8%, Thailand 17,27 (Gunadi,2016).

Dalam nyatanya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak yang berakibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana harusnya. Dalam fenomena yang terjadi sekarang ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan jumlah tunggakan pajak yang belum tertagih sampai akhir tahun 2016 mencapai Rp 70 (tujuh puluh) triliun (www.detikfinance.com). Oleh karena itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa yakni salah satunya dengan menerbitkan surat tagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Berikut adalah fenomena lain yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti dikutip dalam laman (www.liptan6.com), tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat

rendah sehingga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tidak bisa dihindari. perbandingan kepatuhan wajib pajak di Indonesia 63,16%, sementara target defisit fiskal mencapai Rp 33,02 atau 2,41% terhadap produk domestik bruto. Informasi dari Sri Mulyani mengenai harapan perekonomian Indonesia 2017 jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 32,77 juta wajib pajak, di tahun 2016 dari 30,03 juta wajib pajak.

Sementara jumlah terdaftar melapor surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebanyak 20,17 juta wajib pajak di 2016. Target perbandingan kepatuhan pajak 72,50% dan target perbandingan kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan sebanyak 14,62% juta wajib pajak. Namun realisasi penyampaian surat pemberitahuan hanya mencapai 12,74 juta wajib pajak, rasio kepatuhan pajak 63,16% dengan pencapaian rasio kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan 87,12%. Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah ini juga dipengaruhi karena keterbatasan jumlah pegawai pajak yang hanya 39.890 orang. Kondisi ini semakin menyeret ke bawah rasio pajak di Indonesia tahun 2016 sebesar 10,3% dibanding realisasi 10,7% di tahun 2015. Tahun ini, rasio pajak ditargetkan 11%. Target tersebut jika dilihat masih rendah dibanding realisasi pada tahun 2019 mencapai 11,4 %. Pencapaian rasio paling tinggi pernah dicetak pemerintah 11,9% di tahun 2017-2018. Padahal penerimaan pajak merupakan tulang punggung negara untuk membiayai belanja negara yang sudah menembus Rp 2.000 triliun. Realisasi penerimaan pajak ditahun lalu Rp 1.283,6 triliun, dan dipatok Rp 1.495,9 triliun ditahun ini.

Sumber pendapatan yang lebih kecil daripada belanja atau pengeluaran, otomatis ada defisit fiskal yang harus dibiayai dari utang. Tahun ini, defisit

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditargetkan 2,41% dari produk domestik bruto atau Rp 33,02 triliun. Sedangkan realisasinya ditahun lalu Rp 307,7 triliun atau 2,46% terhadap produk domestik bruto.

Dalam hal penagihan pajak, pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menerbitkan surat tagihan pajak sebagai mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak sebagai pelunasan pajak terutang.

Namun kenyataannya dilapangan masih banyak wajib pajak yang tidak memperdulikan atas diterbitkannya surat tagihan pajak tersebut. Sanksi administrasi yang dikenakan tentu saja akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Dengan diterbitkannya surat tagihan pajak diharapkan wajib pajak tidak akan mengurangi kesalahan yang berakibat merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penerbitan surat tagihan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan undang-undang perpajakan, karena tujuannya dapat memantau kewajiban dan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa yang memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 yaitu 50.959 jiwa, pada tahun 2017 yaitu 54.642 jiwa dan pada tahun 2018 yaitu 59.991 jiwa. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menguraikan **“Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa”**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya kesadaran dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas kewajiban membayar pajak terutang.
- b. Terdapatnya kurang bayar pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang diakibatkan kesalahan dalam menginput data pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Penerbitan surat tagihan pajak masih belum dipahami oleh wajib pajak orang pribadi sehingga terjadinya penyelesaian tagihan pajak yang tidak sesuai pada waktunya dan dikenai denda pajak.

2. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar yang diteliti lebih jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah berupa sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang pernah diterbitkan surat tagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa tahun 2016-2018.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa?
2. Apakah penerbitan surat tagihan pajak sudah mencapai target penerimaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa?
3. Apakah penerbitan surat tagihan pajak sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Tugas akhir (TA)

- a. Untuk mengetahui apakah penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa.
- b. Untuk mengetahui apakah penerbitan surat tagihan pajak sudah mencapai target penerimaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa.
- c. Untuk mengetahui apakah penerbitan surat tagihan pajak sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa.

2. Manfaat Tugas Akhir (TA)

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya tentang Surat Tagihan Pajak (STP) dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Bagi mahasiswa tahun berikutnya yang akan membuat Tugas Akhir (TA), dapat menjadikan penelitian ini sebagai contoh dalam pembuatan Tugas Akhir (TA) ditahun-tahun berikutnya.
- c. Bagi pihak lain, khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa penelitian ini menjadi bahan pembelajaran dalam hal tentang pengaruh penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Beberapa pengertian-pengertian yang digunakan untuk menjelaskan apa yang menjadi rincian dari sebuah bahasan dalam sebuah penelitian untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, penjelasan diatas merupakan pengertian dari landasan teori.

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan segala sesuatu untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2. Fungsi Pajak

Ada dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*.

Hal ini terdapat dalam buku Waluyo (2016:6) yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pemasukan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

3. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar pajak, misalnya pajak atas kekayaan yang dimilikinya dan atas pendapatan atau laba yang diperoleh. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 perubahan terakhir dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 bahwa tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa : “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Semua wajib pajak orang pribadi maupun badan harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yaitu :

a. Self Assessment System

Wajib pajak adalah pihak yang sangat berperan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk:

- 1) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 2) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 3) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

b. *Official Assessment System*

Fiskus atau para pegawai perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem *Official Assessment System*, aparatur perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam perpajakan, karena aparatur perpajakan membantu wajib pajak dalam menghitung pajak terutang nya.

c. *Withholding System*

Besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

5. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak terdiri dari dua yaitu :

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan yang bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri.

Perlawanan pasif ini disebabkan oleh ekonomi, etika dan pengetahuan tentang tata cara pemungutan pajak itu sendiri.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan yang berasal dari kemauan wajib pajak itu sendiri dengan tujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

6. Surat Tagihan Pajak (STP)

Perpajakan yang ada di Indonesia memiliki ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah di atur dalam Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan berbagai penjelasan tentang perpajakan, termasuk Surat Tagihan Pajak (STP), pada pasal 1 ayat 20 dijelaskan dalam undang-undang tersebut, bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga /atau denda. Berdasarkan penjelasan diatas surat tagihan pajak berarti tindakan yang dilakukan pihak perpajakan untuk menagih pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang diberikan kepada wajib pajak, agar segera membayar pajak yang ditagih tersebut secepatnya. Surat tagihan pajak merupakan tindakan penagihan pajak. Menurut Wijoyanti (2016)

pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan utang pajaknya.

Dalam Mardiasmo (2016; 44) menjelaskan bahwa STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa (SP). Maka ketika Wajib Pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan dinyatakan melakukan kesalahan seperti: kurang bayar, terlambat menyetor Surat Pemberitahuan (SPT), salah tulis dan lain-lain, sehingga diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan maksud menagih pajak dan atau bunga yang harus dibayar. Wajib pajak diberikan waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk melunasi pembayaran pajak yang tidak atau kurang bayar dan bunga yang dikenakan sebesar 2% (dua persen). Namun ketika wajib pajak setelah lewat 7 (tujuh) hari dari waktu jatuh tempo belum melunasinya, maka akan dilakukan pemberian surat teguran dengan maksud menegur wajib pajak akan utang yang belum dilunasinya. Dan setelah di beri surat teguran, namun wajib pajak belum juga melunasi maka setelah 21 (dua puluh satu) hari dari penerbitan surat teguran, dikeluarkanlah surat paksa, yang bertindak memaksa wajib pajak untuk melunasi utang pajak secara langsung dalam jangka waktu jatuh tempo 2x24 jam dari diberikannya surat paksa tersebut. Surat Paksa (SP) yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2000 sebagaimana perubahan Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Surat perintah penyitaan dan pelelangan dapat dilakukan apabila wajib pajak benar-benar tidak melunasi

utang pajak yang dikenakan, sehingga dilakukan tindakan penyitaan atas barang yang tersangkut pajak tersebut dan melelangnya.

7. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 dalam pasal 14 ayat (1) menjelaskan Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan apabila:

- a. Pajak Penghasilan (PPH) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak (WP) dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain: identitas pembeli, nama, dan tanda tangan.
- f. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- g. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dan perubahannya.

Sebagaimana dijelaskan pada uraian diatas, Surat Tagihan Pajak (STP) tidak diterbitkan secara sembarangan kepada wajib pajak yang mengalami

permasalahan, seperti melanggar peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 16 tahun 2009, selain diatur pada pasal 14 ayat (1) tentang penerbitan surat tagihan pajak, pasal-pasal lainnya juga terkait dalam penerbitan surat tagihan pajak tersebut. Adapun pasal-pasal yang terkait dalam penerbitan surat tagihan pajak yaitu:

- a. Pasal 7: keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah lewat jatuh tempo dan jangka waktu perpanjangan sesuai yang diatur pada pasal 3 ayat (3) dan pasal 3 ayat (4), dimana jatuh tempo untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak dan apabila dilakukan perpanjangan paling lama 2 (dua) bulan, yang dikenakan sanksi berupa denda untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan badan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jatuh tempo untuk Surat Pemberitahuan (SPT) masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, yang dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- b. Pasal 8 ayat (2): pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen).
- c. Pasal 8 ayat (2a): pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, akan dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen).
- d. Pasal 9 ayat (2a): keterlambatan pembayaran dan penyetoran masa pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan jatuh tempo tersebut paling

lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen).

- e. Pasal 9 ayat (2b): keterlambatan pembayaran dan penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak yang dilakukan setelah lewat jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan berakhir, dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen).
- f. Pasal 19 ayat (2): wajib pajak mengangsur dan menunda pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

8. Fungsi dan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak (STP)

Fungsi surat tagihan pajak sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang surat pemberitahuan wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi atas jumlah pajak yang terutang dan sebagai alat untuk menagih pajak.

Sanksi administrasi atas surat tagihan pajak yang diterbitkan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) berupa denda dan bunga.

a. Denda Pajak

Denda pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 7 ayat 1. Wajib pajak mendapatkan denda, apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP)

badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SP) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) orang pribadi.

b. Bunga Pajak

Sanksi berupa bunga, bunga pajak untuk surat tagihan pajak diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), diantaranya:

- 1) Pasal 8 ayat 2 dan ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yang menjelaskan mengenai bunga pajak dalam hal Wajib Pajak (WP) yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan adalah jumlah hari dalam

bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 (dua puluh dua) Juni sampai dengan 21 (dua puluh satu) Juli, sedangkan yang dimaksud dengan bagian dari bulan adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 (dua puluh dua) Juni sampai dengan 5 (lima) Juli. Pasal 9 ayat 2a dan (2b) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pasal 9 ayat (2a) menjelaskan mengenai bunga pajak dalam hal Wajib Pajak (WP) yang telat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- 2) Pasal 9 ayat (2b) menjelaskan mengenai kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu. Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut: Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT. A tahun 2018 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2018 dibayar tanggal 18 (delapan belas) Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2008. Apabila pada tanggal 15 (lima belas) Juli 2008 diterbitkan Surat

Tagihan Pajak (STP), sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak (STP) dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut: $1 \text{ (satu)} \times 2\% \text{ (dua persen)} \times \text{Rp } 10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) = Rp 200.000.00 (dua ratus juta rupiah).

- 3) Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menjelaskan mengenai kekurangan pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).
- 4) Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mengatur bunga pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang selama 1 (satu) tahun pajak. Maka dalam hal Wajib Pajak (WP) diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

9. Cara Pelunasan Surat Tagihan Pajak (STP)

Untuk melunasi Surat Tagihan Pajak (STP) maka wajib pajak harus membayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jangan lupa untuk mencantumkan nomor Surat Tagihan Pajak (STP) dalam Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut

dibagian nomor ketetapan. Kelalaian pencantuman nomor surat tagihan pajak ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan dikemudian hari karena wajib pajak akan dianggap belum membayar surat tagihan pajak tersebut. Untuk menyelesaikannya biasanya wajib pajak harus melalui proses pemindah bukuan yang cukup memakan waktu.

10. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban dan hak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kewajiban wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- c. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan (SPT) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Adapun hak wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan yang salah.

- i. Memberi kuasa kepada orang tua untuk melaksanakan kewajibannya.
- j. Apabila pajak terutang wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan surat permohonan pajak.

11. Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah wajib pajak patuh resmi digunakan dalam Undang-undang Perpajakan Tahun 2000. Setelah lebih dari 5 (lima) tahun absen, Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak (WP). Bedanya, dahulu penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak (WP) besar, yaitu Wajib Pajak (WP) yang secara nominal membayar pajak terbesar baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. Kini penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak (WP) patuh, yaitu Wajib Pajak (WP) yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan. Penghargaan kepada Wajib Pajak (WP) besar akhirnya dihentikan karena muncul banyak kritik bahwa mereka yang memperoleh penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar itu belum tentu benar dalam memenuhi kewajibannya. Penghargaan seharusnya diberikan berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), bukan berdasarkan nilai yang dibayarkan. Namun syarat menjadi Wajib Pajak (WP) patuh memang berat.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 192/KMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak (WP) patuh adalah:

- a. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Ada 2 (dua) macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) kepatuhan wajib pajak berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut atas pengenaan sanksi perpajakan. Hanya sedikit wajib pajak yang patuh secara sukarela dibanding wajib pajak yang patuh karena terpaksa.
- b. Kepatuhan terpaksa (*compulsory compliance*) adalah kepatuhan wajib pajak karena terpaksa dan dari dorongan suatu hal, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat. Jika pajak tidak ada sanksi yang berat, tentu hanya sedikit sekali wajib pajak yang membayar pajak.

Keuntungan apabila menjadi Wajib Pajak (WP) patuh adalah bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak (WP) patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak (WP) yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak (WP) patuh setiap bulan Januari. Bagi Wajib Pajak (WP) berwenang secara jabatan menetapkan status Wajib Pajak (WP) patuh tanpa permohonan Wajib

Pajak (WP) sepanjang Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tersebut memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf e di atas. Penetapan Wajib Pajak (WP) patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

12. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berikut ini syarat-syarat wajib pajak patuh yaitu:

- a. Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Penyampaian surat pemberitahuan masa yang tidak terlambat lebih dari 3 (tiga) tahun masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturu-turut dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Surat pemberitahuan masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa-masa pajak berikutnya.
- d. Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak.

Keuntungan apabila menjadi wajib pajak patuh adalah bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam pengembalian pajak yang telah dibayar pada Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Penetapan wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

13. Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Pencabutan wajib pajak patuh terjadi karena pencabutan surat penetapan wajib pajak patuh oleh kepala kantor wilayah. Pencabutan tersebut terjadi setelah mempertimbangkan usulan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan kriteria pembatalan wajib pajak patuh berikut:

- a. Wajib pajak menjalankan tindak penyidikan di bidang perpajakan.
- b. Wajib pajak terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT masa) lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak.
- c. Penyampaian surat pemberitahuan masa lewat dari batas waktu penyampaian pada masa pajak berikutnya.
- d. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan masa untuk 2 (dua) masa pajak berturut-turut untuk semua jenis pajak.
- e. Dalam suatu masa pajak tidak memenuhi kriteria yang mana kriteria tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak masa pajak yang bersangkutan.

Penetapan Wajib Pajak (WP) patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Wajib pajak patuh juga dapat dicabut surat penetapannya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat karena lalai dalam kewajiban perpajakannya.

Pencabutan keputusan penetapan wajib pajak patuh dilakukan secara jabatan berdasarkan usulan atas hasil penelitian atau pengawasan yang berasal dari:

- 1) *Account Representative (AR)* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I).
- 2) Pihak internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat wajib pajak terdaftar..

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang surat tagihan pajak sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Vegira wati/20 16	Hubungan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pratama Lhokseumawe	Variabel X1: surat tagihan pajak dan variabel X: penerimaan pajak	Metode deskriptif kualitatif	Adanya hubungan korelasional negatif yang signifikan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak
2	Pendap otan Ritonga /2016	Pengaruh Surat Paksa (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Variabel X: Surat Paksa (SP) dan variable Y: kepatuhan wajib pajak	Metode deskriptif kuantitatif	Jika surat paksa mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) lembar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 72,9%
3	Agustin a/2017	Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak	Variabel X1: pemeriksaan	Metode deskriptif	Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh

		pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro	pajak, Variabel Y: penerimaan pajak	kuantitatif	positif terhadap penerimaan pajak
--	--	---	-------------------------------------	-------------	-----------------------------------

C. Kerangka Konseptual

Penelitian yang dilakukan akan membahas tentang penerbitan surat tagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat gambaran kerangka koseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Surat tagihan pajak diterbitkan kepada wajib pajak yang melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan utang pajak yang harus dibayar bertambah dan mengetahui tingkat kepatuhan mereka pada pajak terutang. sehingga dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian diatas maka hipotesis yang akan diuji oleh peneliti yaitu:

1. Hipotesis: Penerbitan surat tagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa.
2. Hipotesis: Penerbitan surat tagihan pajak sudah mencapai target penerimaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa.
3. Hipotesis: Penerbitan surat tagihan pajak sudah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan dalam pengertian yang luas, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian metode deskriptif adalah salah satu metode riset yang mengembangkan sebuah data yang telah diperoleh dengan kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan yang didapatkan dilapangan, sedangkan pengertian kualitatif adalah sebuah metode riset yang menggunakan data.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang sangat mendasari pemilihan, pengolahan serta mengartikan suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa, pada bagian Pelayanan yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 105, Paya Bujok Tunong, Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2019.

Tabel 3.1 Keterangan Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan/ Tahun															
		November 2019			Desember 2019			Januari 2020			Februari 2020			Maret 2020			
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir																
2.	Penyusunan Tugas Akhir																
3.	Bimbingan Tugas Akhir																
4.	Seminar Proposal																
5.	Perbaikan Tugas Akhir																
6.	Sidang Meja Hijau																

C. Defenisi Operasional *Variable*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *variable* independen adalah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) serta *variable* dependen adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun pengertian dari *variable* diatas adalah:

A. *Variable* Independen (X)

Variable independen atau *variable* bebas memiliki arti *variable* yang mempengaruhi *variable* lainnya, dengan simbol X

B. *Variable* Dependen (Y)

Variable terikat memiliki arti *variable* yang memberikan sebuah reaksi jika dihubungkan dengan *variable* bebas, dengan simbol Y.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 115) mendefinisikan “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, maka dilakukan pengambilan contoh dari suatu populasi yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerbitan surat tagihan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa

b. Sampel Penelitian

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2016:73) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017:61) Sampel adalah sekumpulan data yang diambil dari suatu populasi, sampel digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi, pengambilan sampel dilakukan karena dalam mengumpulkan data dari sebuah populasi sering terjadi banyak kendala yang tidak memungkinkan untuk meneliti semua populasi, kendala tersebut biasanya karena situasi, tenaga dan biaya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus supaya data dari hasil penelitian yang dilakukan menjadi lebih representatif.

1. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif tersebut dapat diartikan yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata bukan angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa, letak geografis serta visi dan misi.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah data tersebut dari mana diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- 1) Sumber data primer, yaitu wawancara agar mendapatkan data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai pelengkap dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam dokumen-dokumen atau catatan-catatan dan buku-buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian harus memiliki teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang benar, sehingga kebenaran informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan benar dan baik, maka penulis mengumpulkan data dengan cara berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi yang tepat dan berhubungan dengan penelitian.

2. Studi pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, skripsi, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan interpretasikan. Sebelum melakukan penyederhanaan data tersebut dilakukan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cara menjumlahkan Wajib Pajak (WP) yang lapor.
2. Menentukan jumlah wajib pajak terdaftar di ambil dari data laporan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Menentukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menggunakan cara membandingkan wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan Jumlah wajib pajak terdaftar.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai penerbitan surat tagihan pajak dan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis deskriptif kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2016-2018 dapat dihitung dengan rumus:

$$(\text{Jumlah piutang yang cair} : \text{Jumlah piutang yang ditagih}) \times 100\%$$

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas penerbitan surat tagihan pajak tahun 2016-2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa digunakan pedoman konversi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Lima Norma Absolut Tingkat Kepatuhan

No	Tingkat Kepatuhan (%)	Skor Standar
1	90%-100%	Sangat Tinggi
2	80%-89%	Tinggi
3	65%-79%	Cukup
4	55%-64%	Kurang
5	0%-54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkencana dan Sumartana (2016:92)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan moderen yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu diubah. Pada tahap pertama, dibentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan 2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada bulan Juli tahun 2002 untuk mengimplementasikan 200 wajib pajak diseluruh Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KemenKeu). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.105, Langsa, Aceh. Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bagi Wajib Pajak (WP) yang berdomisili di Kota Langsa.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu: Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa.

a. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisah kegiatan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Struktur organisasi mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab setiap posisi pekerjaan dan alur hubungan antara posisi tersebut.

Adapun keterangan dari Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor

Kepala kantor memiliki tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa sesuai dengan keputusan dan arahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2) Sub bagian umum

Terdiri dari Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki tugas melakukan pengurusan surat. Bagian Keuangan memiliki tugas koordinator pelaksana keuangan dan menyusun anggaran pembiayaan administrasi kantor dan Bagian Rumah Tangga memiliki tugas mengurus kelengkapan kantor, membantu kegiatan tata usaha.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Adapun tugas dari seksi ini melakukan kegiatan pengolahan data laporan wajib pajak dan penyajian informasi yang berupa laporan dan dokumen perpajakan. Selain itu bagian ini juga melakukan kegiatan pengumpulan, pencairan, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, mengurus urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasikan pajak bumi dan bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer.

4) Seksi Pelayanan

Memiliki tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan melakukan pelayanan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak, pengalihan potensi perpajakan serta ekstentifikasi wajib pajak.

5) Seksi Penagihan

Memiliki tugas penatausahaan piutang pajak dan angsuran tunggakan pajak dan penagihan, penundaan serta angsuran pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.

6) Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak dan melakukan tugas penatausahaan serta pengolahan surat pemberitahuan, verifikasi atas surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta memantau dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan keputusan surat pemberitahuan masa.

7) Seksi Ekstentifikasi

Memiliki tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan dan menangani urusan pengalihan pajak serta mencari data ekstentifikasi wajib pajak.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu, waskon I (satu), waskon II (dua), waskon II (tiga), waskon IV (empat).

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

a. Visi, Misi dan Nilai Acuan serta Strategi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

Sebagai pedoman dan mengelola usahanya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa telah menetapkan visi, misi, nilai acuan dan strategi yang harus diketahui, dihayati dan dilaksanakan oleh setiap karyawan terdiri dari:

1) Visi

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

2) Misi

a) Di bidang fiskal, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

b) Dibidang ekonomi, mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa.

c) Dibidang politik, mendukung proses demokrasi bangsa.

d) Di bidang kelembagaan, senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan aspirasi masyarakat, teknologi perpajakan dan administrasi perpajakan.

3) Nilai Acuan

a) Profesionalisme merupakan sifat untuk melaksanakan pekerjaan sewajarnya dilakukan oleh seorang yang profesional. Profesional disini meliputi integritas, disiplin dan kompetensi.

- b) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan perpajakan. Jadi dalam kegiatan perpajakan tidak ada yang ditutup-tutupi semua harus terbuka dan apa adanya.
- c) Akuntabilitas, adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan yang dilakukan kepada mereka yang berhak meminta pertanggung jawaban, jadi setiap tindakan yang diambil dalam dunia perpajakan harus bisa dipertanggung jawabkan.
- d) Meritokrasi, merupakan suatu sistem yang memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
- e) Kemandirian, kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak kreatif. Seorang pegawai pajak harus mandiri mampu menyelesaikan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.
- f) Pelayanan prima, adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas.
- g) Pembelajaran dan pemberdayaan, pembelajaran dan pemberdayaan tidak dapat terpisahkan. Pemberdayaan hanya bisa dilakukan dengan proses-proses, tahapan atau siklus pembelajaran sesuai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Sedangkan pembelajaran adalah serangkaian proses menuju tercapainya suatu target. Kajian pembelajaran dalam organisasi sebagai sesuatu yang sengaja dibuat dalam organisasi yang didukung dengan pengelolaan pengetahuan dan penciptaan inovasi. Pemberdayaan itu sendiri salah satu karakteristik utama

dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan. Konsep pemberdayaan muncul sebagai strategi pembangunan sosial yang menempatkan penerima layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat sendiri.

4) Strategi

a) Bidang fiskal, tingkatkan penguasaan atas subjek pajak dan objek pajak. Penyempurnaan perundang-undangan perpajakan. Tingkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat.

b) Bidang ekonomi, berkoordinasi dengan instansi terkait, merumuskan kebijaksanaan perpajakan yang mendukung perkembangan perbaikan keunggulan kompetitif Indonesia. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengembangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan yang mendukung pengembangan usaha kelompok ekonomi kecil. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengembangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang konduktif dan mengundang investor.

c) Bidang politik, meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah. Membantu penyempurnaan perangkat pengolahan pendapatan daerah. Meningkatkan peran pajak penghasilan orang pribadi, pajak bumi dan bangunan dalam mendukung pengembangan anggaran pendapatan belanja daerah.

Bidang kelembagaan, kembangkan organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai visi dan mendukung misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kembangkan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan mampu mendukung pelaksanaan misi dan strategi menuju pencapaian visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan nilai-nilai acuan. Sempurnakan

kelengkapan kantor untuk memfasilitasi proses pembelajaran, peningkatan efisiensi proses internal dan optimalisme pelayanan publik. Peningkatan modernisasi sarana dan prasarana kerja.

c. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Hasil Penelitian

Kesadaran wajib pajak juga sudah menjadi sebuah keharusan karena menjadi kewajiban masyarakat atau wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melunasi utang pajaknya sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Juliar selaku pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) di bagian Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa dengan hasil yaitu: “karena ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar tunggakan pajak yang mengharuskan diterbitkannya surat tagihan pajak yang mungkin kurang dipahami masyarakat, banyaknya wajib pajak orang pribadi yang menghindar, tidak sampainya Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak orang pribadi”. Dengan adanya tunggakan pajak maka diperlukan tindakan penagihan pajak menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

- 1) Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerbitan surat tagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa, maka kegiatan penerbitan surat tagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tindakan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)	Tindakan Pelaksanaan Surat Tagihan Pajak (STP)		
			Jumlah STP	Piutang	Pencairan
1	2016	50.959 WP OP	160 lembar	Rp. 784.557.290	Rp. 35.101.147
2	2017	54.642 WP OP	214 lembar	Rp. 234.311.437	Rp. 58.757.449
3	2018	59.991 WP OP	381 lembar	Rp.2.118.905.282	Rp.1.755.008.017

Sumber Bagian Penagihan KPP Pratama Langsa Tahun 2020

Berdasarkan perhitungan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas penerbitan surat tagihan pajak dari tahun 2016 s.d 2018, maka diketahui tingkat kepatuhan secara presentase yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Surat Tagihan Pajak (STP)

Tahun	Jumlah STP	Nilai Tunggakan	Realisasi Pencairan	Tingkat Kepatuhan (%)	Skor Standar
2016	160 lembar	Rp 784.557.290	Rp 431.506.600	55%	Kurang
2017	214 lembar	Rp 234.311.437	Rp 152.302.500	65%	Cukup
2018	381 lembar	Rp 2.118.905.282	Rp 1.755.008.017	82,83%	Tinggi

Bedasarkan tabel 4.3 dapat dilihat dan diketahui, maka hasil dari penelitian dalam mengungkapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langa berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langa dibagian Seksi Pelayanan dapat dilihat pada tahun 2016 s.d 2018 dengan perhitungan sebagai berikut :

a) Perhitungan tahun 2016.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas penerbitan surat tagihan pajak tahun 2016:

$$\begin{aligned} &= (\text{jumlah piutang yang cair} : \text{Jumlah piutang yang ditagih}) \times 100\% \\ &= (431.506.600 : 784.557.290) \times 100\% = 55\% \end{aligned}$$

b) Perhitungan tahun 2017.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas penerbitan surat tagihan pajak tahun 2017:


$$\begin{aligned} &= (\text{jumlah piutang yang cair} : \text{Jumlah piutang yang ditagih}) \times 100\% \\ &= (152.757.449 : 234.311.437) \times 100\% = 65\% \end{aligned}$$

c) Perhitungan tahun 2018.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas penerbitan surat tagihan pajak tahun 2018:

$$\begin{aligned} &= (\text{jumlah piutang yang cair} : \text{Jumlah piutang yang ditagih}) \times 100\% \\ &= (1.755.008.017 : 2.118.905.282) \times 100\% = 82,83\% \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah wajib pajak orang pribadi dan tindakan penerbitan surat tagihan pajak, maka pelaksanaan alur tata cara penerbitan surat tagihan pajak sebagai berikut:



Gambar 4.2 Alur Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Sumber Bagian Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

- 2) Penerbitan surat tagihan pajak sudah mencapai target penerimaan pajak secara efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Nilai Tunggakan	Realisasi Pencairan
2016	Rp. 784.557.290	Rp 431.506.600
2017	Rp. 234.311.437	Rp 152.302.500
2019	Rp. 2.118.905.282	Rp 1.755.008.017

- 3) Kendala-kendala dan upaya yang dihadapi pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa dalam penerbitan surat tagihan pajak.

Kendala-kendala yang dihadapi seperti:

- a) Tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi yang masih rendah.
- b) Keengganan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya.
- c) Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan.
- d) Pindahannya wajib pajak ke alamat baru tanpa pemberitahuan.

Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penagihan dengan menggunakan surat tagihan pajak dan cara lainnya yaitu:

- a) Memberikan sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak untuk taat dan tertib dalam melakukan kewajiban perpajakan.
- b) Memberikan sanksi yang tegas untuk wajib pajak yang tidak taat dalam membayar utang pajaknya.
- c) melakukan pembaruan data wajib pajak secara terus-menerus.

B. Pembahasan

1. Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa

Berdasarkan tabel 4.3, yaitu data mengenai persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerbitan surat tagihan pajak tidak semua piutang yang tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Langsa bagian penagihan dapat dicairkan. Pada tahun 2016 piutang yang tercatat sebanyak Rp. 784.557.290 dan yang dapat dicairkan sebanyak Rp. 431.506.600, untuk tahun 2017 jumlah piutang yang tercatat sebanyak Rp. 234.311.437 dan yang dicairkan sebanyak Rp. 152.302.500, dan untuk tahun 2018 jumlah piutang yang tercatat sebanyak Rp. 2.118.905.282 dan yang dapat dicairkan sebanyak Rp. 1.755.008.017 untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penagihan dengan diterbitkannya surat tagihan pajak dapat dihitung dengan membagi jumlah piutang yang cair dengan jumlah piutang yang tercatat, sehingga dapat diperoleh data kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 sebesar 55%, tahun 2017 sebesar 65% dan pada tahun 2018 sebesar 82,83%. Berdasarkan skala lima norma absolut kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 berada dikisaran 55%-64% dengan demikian kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 dikategorikan kurang dan pada tahun 2017 berada dikisaran 65%-79% dikategorikan cukup. Sedangkan untuk tahun 2018 kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada dikisaran 80%-89% dengan demikian kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2018 dikategorikan tinggi.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2016 s.d 2018 bertambah signifikan, untuk tahun 2016 ke tahun 2017 kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan secara persentase sebesar 10% sedangkan untuk tahun 2017 ke tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan secara persentase sebesar 17,83%.

2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Mencapai Penerimaan Pajak Pemerintah

Surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan karena penelitian yang dilakukan oleh dirjen pajak. Dalam hal ini wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sesuai dengan fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Karena dari hasil analisis fiskus ditemukan wajib pajak tidak atau kurang bayar, dan harus membayar denda. Sehingga dengan adanya penerbitan surat tagihan pajak ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sebenarnya.

Tabel 4.5 Penerimaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Nilai Tunggakan	Realisasi Pencairan	Tingkat Kepatuhan (%)
2016	Rp 784.557.290	Rp 431.506.600	55%
2017	Rp 234.311.437	Rp 152.302.500	65%
2018	Rp 2.118.905.282	Rp 1.755.008.017	82,83%

Bedasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak pemerintah dapat diketahui bahwa penerimaan pajak berdasarkan penerbitan surat tagihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2016 s.d 2018. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2016 nilai tunggakan sebesar Rp. 784.557.290 telah terealisasi sebesar Rp. 431.506.600 (55%) pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan nilai tunggakan Rp. 234.311.437 dan terealisasi pencairan sebesar Rp. 152.302.500 (65%). Pada tahun 2018 berdasarkan surat tagihan pajak terdapat nilai tunggakan sebesar Rp. 2.118.905.282 dengan realisasi pencairan sebesar Rp. 1.755.008.017 (82,83%). Dengan data tersebut maka dapat dilihat adanya peningkatan setiap tahunnya dengan penerimaan pajak pemerintah sudah mencapai target yang telah sesuai dengan kebijakan undang-undang perpajakan, untuk itu dalam penerbitan surat tagihan pajak sudah dilakukan secara efektif oleh wajib pajak orang pribadi sehingga hasil penelitian ini menyatakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas dasar penerbitan surat tagihan pajak dari tahun 2016 s.d 2018.

3. Keefektifan Dalam Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan – tujuan yang tepat dari serangkain alternatif atau pilihan cara untuk menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk mengukur tingkat keefektifan pajak, hal terpenting bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.6 Keefektifan Dalam Pencairan Surat Tagihan Pajak (STP)

Tahun	Jumlah STP	Realisasi Pencairan	Tingkat Kepatuhan (%)	Skor Standar
2016	160 lembar	Rp 431.506.600	55%	Kurang
2017	214 lembar	Rp 152.302.500	65%	Cukup
2018	381 lembar	Rp 1.755.008.017	82,83%	Tinggi

Bedasarkan tabel 4.6, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerbitan surat tagihan pajak menunjukkan bahwa jumlah penerbitan surat tagihan pajak mengalami peningkatan yang baik dengan skor standar pada tahun 2018 terdapat skor standar tinggi. Hal ini diketahui bahwa pelaksanaan penerbitan surat tagihan pajak sudah dilakukan secara efektif yang merupakan perwujudan dalam mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa. Terkait dengan penerbitan surat tagihan pajak bahwasanya wajib pajak orang pribadi sudah memahami tata cara penerbitan surat tagihan pajak baik dari adanya kurang bayar maupun kesalahan dalam menginput data laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu upaya penerimaan pajak sudah mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah secara efektif dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kegiatan penerbitan surat tagihan pajak, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penagihan dengan surat tagihan pajak mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018, untuk tahun 2016 sebesar 55% masuk dalam kriteria kurang, tahun 2017 sebesar 65% masuk dalam kategori cukup dan tahun 2018 sebesar 82,83% termasuk dalam kategori tinggi. Secara rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penagihan dengan surat tagihan pajak tahun 2016-2018 termasuk dalam kategori tinggi.
2. Penerbitan surat tagihan pajak mencapai penerimaan pajak pemerintah dapat diketahui bahwa penerimaan pajak berdasarkan penerbitan surat tagihan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2016 s.d 2018. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2016 nilai tunggakan sebesar Rp. 784.557.290 telah terealisasi sebesar Rp. 431.506.600 (55%) pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan nilai tunggakan Rp. 234.311.437 dan terealisasi pencairan sebesar Rp. 152.302.500 (65%). Pada tahun 2018 berdasarkan surat tagihan pajak terdapat nilai tunggakan sebesar Rp. 2.118.905.282 dengan realisasi pencairan sebesar Rp. 1.755.008.017 (82,83%). Dengan data tersebut maka dapat dilihat adanya peningkatan setiap

tahunnya dengan penerimaan pajak pemerintah sudah mencapai target yang telah sesuai dengan kebijakan undang-undang perpajakan, untuk itu dalam penerbitan surat tagihan pajak sudah dilakukan secara efektif oleh wajib pajak orang pribadi sehingga hasil penelitian ini menyatakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas dasar penerbitan surat tagihan pajak dari tahun 2016 s.d 2018.

3. Keefektifan dalam penerbitan surat tagihan pajak menunjukkan bahwa jumlah penerbitan surat tagihan pajak mengalami peningkatan yang baik dengan skor standar pada tahun 2018 terdapat skor standar tinggi. Hal ini diketahui bahwa pelaksanaan penerbitan surat tagihan pajak sudah dilakukan secara efektif yang merupakan perwujudan dalam mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa. Terkait dengan penerbitan surat tagihan pajak bahwasanya wajib pajak orang pribadi sudah memahami tata cara penerbitan surat tagihan pajak baik dari adanya kurang bayar maupun kesalahan dalam menginput data laporan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu upaya penerimaan pajak sudah mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah secara efektif dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran agar bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada wajib pajak harus terus dilakukan secara terus-menerus sehingga wajib pajak mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku.
2. Kegiatan penagihan menggunakan surat tagihan pajak harus terus digencarkan sehingga nantinya diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran sendiri untuk melaksanakan kewajibannya, karena penagihan bukanlah sesuatu yang membebani akan tetapi dapat dijadikan satu kegiatan yang membuat wajib pajak memahami peraturan perpajakan.
3. Kegiatan pendataan secara rutin dilakukan tentang data-data wajib pajak dan melakukan pengecekan langsung, sehingga nantinya kasus wajib pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Saptono. 2016. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Jakarta: Kampus Wates
- Direktur Pemeriksaan dan Penangihan. 2018. *Laporan Evaluasi & Kinerja Pemeriksaan 2017*. Jakarta
- Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. tentang *Tata Cara Pemeriksaan*
- Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Patuh*
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007 tentang *Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak*
- Mahdi, dan Windi Ardiati. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh*. Aceh: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 Tahun 2017.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Resmi Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Subarsono. 2009. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang *Kebijakan Pemeriksaan Pajak*
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- <https://kuwatslametgemiadi.wordpress.com/2012/08/09/pemeriksaan-pajak/>

<https://text-id.123dok.com/document/nq7w713oz-kendala-kendala-yang-dihadapi-fiskus-dalam-pelaksanaan-peningkatan-penerimaan-pajak-melalui-pelaksanaan-pemeriksaan.html>

<http://djponline.pajak.go.id>

[http://www.academi.edu/11942746/Hak dan Kewajiban WP selama proses pemeriksaan pajak](http://www.academi.edu/11942746/Hak_dan_Kewajiban_WP_selama_proses_pemeriksaan_pajak)

<https://www.miftahudinisme.com/2012/04/alur-pemeriksaan-pajak-step-by-step.html?m=1>

www.pajak.go.id